

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 .Latar Belakang

Ancaman bahaya narkoba telah melanda sebagian besar negara dan bangsa di dunia. Kecenderungan peredaran narkoba sebagai salah satu cara mudah memperoleh keuntungan material dalam jumlah yang besar, kini telah berkembang jauh. Di antaranya, peredaran narkoba telah menjadi alat subversi yang diarahkan kepada upaya penghancuran generasi (*lost generation*) suatu bangsa maupun penghancuran suatu sistem pemerintahan.¹

Bandar dan pengedar narkoba adalah perusak generasi yang licin dan cerdik. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka tidak menawarkan narkoba sebagai obat - obatan terlarang, melainkan sebagai *food supplement*, pil pintar, pil sehat dan lain - lain. Akibatnya orang yang menyatakan anti narkoba itu tertipu, kemudian tanpa sadar malah memakainarkoba.²

NTT merupakan salah satu propinsi yang berbasis kepulauan yang rawan terhadap peredaran gelap narkoba dan sejenisnya.

Hal ini dikarenakan NTT berbatasan langsung dengan Timor

¹M. Amir dan Imran Duse, Narkoba Ancaman Generasi Muda, (Kaltim: Gerpana, 2007), hlm.ix.

²Badan Narkotika Nasional (BNN), Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, 2008, hlm. 2.

Leste serta berbatasan laut dengan Australia.

NTT juga merupakan salah satu Propinsi di Indonesia dengan konsentrasi penggunaan narkoba terbesar, pada tahun 2016 tercatat 49.329 orang dan pada tahun 2017 tercatat 32.000 orang yang menggunakan narkoba yang berjenis sabu – sabu dan ganja³

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Dan juga dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang ketentuan – ketentuan pidana narkoba, sedangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang penyalahgunaan Narkoba.

Dalam rangka mencegah pemberantasan itu sering dilakukan upaya penanggulangan, antara lain dengan melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkoba melalui Lembaga Pemasyarakatan. Dengan melakukan rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk membantuseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah prilakunya menjadi lebihbaik.

Pembinaan terhadap Narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba

³<https://kupang.antaranews.com>. 20 januari 2018 pukul 21:15wita

membutuhkan perilaku yang khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkoba masih ada di dalam tubuh mereka. Dan juga efek dari pembinaan terhadap narapidana narkoba agar setelah diberi pembinaan para pengguna maupun pengedar tidak dapat mengulang kembali perbuatan yang pernah dilakukan.

Dengan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang yang beralamat di Jalan Matahari – Oesapa Selatan Kupang Nusa Tenggara Timur yang menangani Narapidana yang melakukan kejahatan lainya maupun yang terbukti menyalahgunakan narkoba, yang berdomisili di daerah Kupang dan sekitarnya dibina dan diarahkan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Khusus terpidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan ini, para pengguna dan pengedar Narkoba dibina dan dibimbing agar dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi kembali kejahatan yang telah mereka lakukan.

Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang sebagai tempat penelitian dikarenakan jumlah tahanan dan narapidana narkotikanya tergolong cukup tinggi. Pembinaan Narapidana Narkoba di Kupang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel I

Data Jumlah Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIA Kupang

No	Tahun	Jumlah kasus	Keterangan
1	2016	8	Sudah ada putusan pengadilan
2	2017	11	Sudah ada putusan pengadilan

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai salah satu alat dalam mencapai masyarakat sosial Indonesia, diresapi oleh ide pengayoman dan bertujuan membimbing dan mendidik narapidana agar menjadi peserta aktif dan menjadi lebih baik dalam hidup bermasyarakat, dengan menyadari bahwa setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam sistem pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintergrasikan dengan masyarakat dan diikut sertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif dan ofensif agar dapat menimbulkan diantara mereka rasa ikut turut bertanggung jawab dalam usaha membangun negara agar lebih maju sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Efektifitas Sistem

Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang”

1.2 .Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas menurut penulis yang menjadi pokok permasalahan diatas yaitu :

1. Bagaimana sistem pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.
2. Apakah sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Efektif ?

1.3 .Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang
2. Untuk mengetahui sejauhmanakah efektivitas sistem pembinaan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

1.4 .Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas Hukum dalam melakukan penelitian - penelitian

selanjutnya, serta menambah wawasan bagi para pembaca yang sempat membaca hasil dari penelitian ini.

2. Secara Praktis

Menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai apa saja yang menjadi hambatan - hambatan dalam pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

1.5 .Kerangka Pemikiran

1. Efektifitas

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tri Rana K, Agung Media Mulia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektifitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil.

2. Sistem

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungan antar satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama – sama untuk mencapai tujuan tertentu “Muliadi”⁴

⁴[http://hedisasrawan.blogspot.com,2014,pangertian system menurut para ahli](http://hedisasrawan.blogspot.com,2014,pangertian%20system%20menurut%20para%20ahli), Diakses tgl 27-10-2018

3. Pembinaan Narapidana Narkotika

Menurut C. I. Harsono pembinaan adalah:

Inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik. Narapidana merupakan salah satu dari warga binaan pemasyarakatan lainnya adalah anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan⁵.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perbedaan pembinaan mendasar antara ketiganya adalah pada klasifikasi usia dan jenis pembinaan narapidana merupakan terpidana yang usianya biasa di atas 18 (delapan belas) tahun dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan anak didik pemasyarakatan berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak. Klien Pemasyarakatan narapidana anak didik pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang bisa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dan pengertian di atas, merupakan suatu sistem yang bekerja secara sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan.

Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa hukumannya dimulai sejak masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan atau menjalani sisa masa hukuman

⁵C. I. Harsono Hs. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Hlm. 78

dengan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan hingga selesai hukumannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, pemasyarakatan adalah⁶.

Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem. Kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.

Istilah Pemasyarakatan juga berarti pengembangan kesadaran dalam pribadi narapidana yang kemudian diarahkan kepada pengembangan kesadaran dalam pribadi narapidana yang kemudian diarahkan kepada pengembangan pribadi dan perkembangan di masyarakat yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

4. Pembinaan Narapidana

Pembinaan terhadap narapidana narkotika membutuhkan perilaku khusus, mengingat mereka merupakan pengedar maupun pengguna, sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih ada didalam tubuh mereka. Dan juga efek dari pembinaan terhadap narapidana narkotika agar setelah diberi pembinaan para pengguna maupun pengedar tidak dapat mengulangi kembali perbuatan yang sama.

⁶C. I. Harsono Hs. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Hlm 78
Ibid. Hlm 85

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika ditujukan kepada kelompok pemakai / pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok / pengedar narkotika tersebut. Narapidana yang telah mengetahui segala sesuatunya tentang proses pengadilan, maka pola pembinaannya serakan kepada Lembaga Pemasyarakatan di mana mereka menjalani hukuman. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁷

5. Tujuan Pembinaan

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh dimasyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana.

Bagaimana narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu

⁷Hari Sangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 28

akansangat berguna bagi narapidana, melalui tangan para Pembina narapidana yang mempunyai itikat baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberi motivasi bagi perubahan dari narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.

Pidana penjara pada dasarnya mempunyai sifat dan landasan yang sama dengan sifat hukum pidana, yaitu mempunyai peran untuk menjamin keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Menjamin keamanan dalam arti kata, hukum pidana memberikan batas - batas apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat, berikut sanksi yang bersifat paksaan istimewa. Dengan batasan tersebut, masyarakat akan merasa aman, tentram, dan dapat melakukan segala aktivitas kehidupan sepanjang tidak melanggar batasan yang ada.⁸

Dalam penerapan, hukum pidana juga terlalu kaku. Hukum pidana dapat tumbuh dan berorientasi kepada kenyataan hidup, realita hidup yang berkembang dimasyarakat, sehingga mempunyai sifat yang dinamis. Kedinamisan bukan berarti hukum pidana akan berubah setiap saat, tetapi juga mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, mempertahankan tata tertib bermasyarakat, dan mengikuti dinamika masyarakat.

Sifat elastis timbul karena, hukum pidana kaidah hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang dengan memperhatikan nilai - nilai

⁸Purniarti Mangunso. *Aspek – aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidan Dalam Masyarakat*. Hlm 16

dari lapisan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Rumusan dalam Undang-Undang bersifat statis, sekalipun rumusan Undang-Undang dibuat dengan mengantisipasi keadaan yang akan datang.

6. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan umum Pasal 1 ayat (1 dan 3) berbunyi:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, dan pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga binaan yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dari anak didik pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjara yang disertai dengan lembaga (rumah penjara) secara berangsur – angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas dan reintegritas sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungan.⁹

⁹Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan, bahwa : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

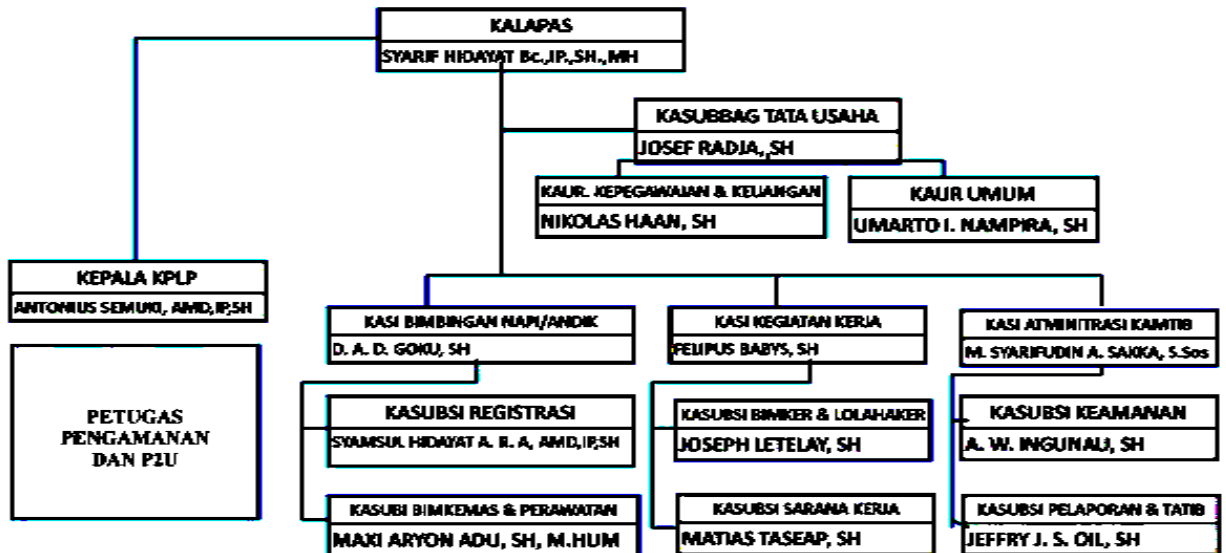
Pada dasarnya petugas kemasyarakatan tersebut terdiri dari: pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, Pekerja Sosial dan Departemen Sosial dan pekerja sosial sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan anak mencakupi dimensi pokok berupa fungsi Lembaga Pemasyarakatan anak, anak didik kemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan dan ketertiban Lapas.

7. Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dibangun pada tahun 1978 yang memiliki luas tanah 264.340 m², dan luas bangunan 20.404 m² dan mulai digunakan / difungsikan pada tahun 1980. Dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun.

Sudah 13 kali terjadi pergantian Kepala mulai dari Kepala Lapas pertama Bapak Sumadi dan sampai sekarang Bapak Sartono Bc. IP S. S. Sos.

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA KUPANG



Sumber Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

1.6. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis mengingat masalah yang diteliti penulis berhubungan langsung dengan narapidana, residivisnarkotika dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

2. Spesifikasi Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan aspek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah.

3. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang.

4. Teknik pengumpulan data

1. Data Primer : yaitu data yang di peroleh peneliti dari hasil wawancara di lapangan yang di peroleh secara langsung dari responden atau narasumber.
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh lewat dokumen yang ada di instansi terkait setempat.

5. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian adalah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang sebanyak 4 (empat) orang.

6. Sampel

Penarikan sampel tidak di lakukan karena populasi terjangkau.

7. Responden

1. Petugas Lapas Kelas IIA	: 4 Orang
2. Narapidana narkotika	: 4 Orang
Jumlah	: 8 Orang

8. Metode pengolahan data

Pengolahan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Editing: Meneliti atau memeriksa dan dipertanggung jawabkan kebenaran data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

2. Coding data : Menyiapkan dan mengkategorikan data yang diperoleh dari wawancara dalam penelitian.
3. Tabulasi data : kegiatan memasukan data dalam kelompok tertentu untuk mempermudah analisis data.

1.7. Metode analisis data

Data - data yang di kumpulkan dari hasil penelitian akan di analisis secara deskriptif kualitatif yakni: menjelaskan dan menguraikan data - data dengan benar sesuai dengan fakta